

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-KEMENTERIAN-PERTANIAN

2020

PERMENTAN NO. 40, BN. 2020, 100 HLM.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTANIAN

- ABSTRAK
- untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Pertanian yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian, sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 45 Tahun 2015.
 - Peraturan Menteri ini memuat pengaturan kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Pertanian; susunan organisasi Kementerian Pertanian serta penjabaran mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dari organisasi Kementerian Pertanian yang terdiri atas: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Pertanian, Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri, Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian, Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian, Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian; Kelompok Jabatan fungsional pada Kementerian Pertanian; tata kerja; jabatan di lingkup Kementerian Pertanian; dan pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.
- CATATAN
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2020.
 - Pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku